

**HUKUM AKAD SALAM DALAM KATERING PERSPEKTIF  
MAZHAB SYAFI'I**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)**

**Oleh:**

**YUNI TRI HASTUTI**

**NIM: 1522301095**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yuni Tri Hastuti

NIM : 1522301095

Jenjang : S-1

Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Hukum Akad Salam Katering Perspektif Mazhab Syafi’i**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

# IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Yuni Tri Hastuti  
NIM. 1522301095



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**HUKUM AKAD SALAM DALAM KATERING PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

Yang disusun oleh Yuni Tri Hastuti (NIM. 1522301095) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Ansori, M.Ag**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Dodv Nur Andriyan, S.H., M.H.**  
NIDN. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III

**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 23 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdri. Yuni Tri Hastuti.  
Lamp : 4 (Eksemplar)

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Yuni Tri Hastuti  
NIM : 1522301095  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **Hukum Akad Salam Katering Perspektif Mazhab Syafi'i**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 8 Oktober 2019  
Pembimbing



Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I  
NIP. 19730909 200312 2 002

# HUKUM AKAD SALAM KATERING PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

YUNI TRI HASTUTI

NIM. 1522301095

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

## ABSTRAK

Akad salam berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian fikih muamalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan salam. Salam dapat terlaksana dengan sah jika rukun dan syarat yang ada di dalam akad tersebut terpenuhi. Dalam beberapa buku tertulis bahwa syarat sah dari muslim itu harus berupa barang yang tidak tercampur dengan jenis lain dan muslim juga tidak boleh diubah dengan proses pengapian. Tetapi yang terjadi dimasyarakat saat ini sangat bertentangan dengan syarat dari akad salam tersebut sehingga hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang wajar tanpa adanya salah.

Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui hukum dari transaksi akad salam yang marak terjadi saat ini dimana hal tersebut telah bertentangan dengan syarat dari akad salam tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis *library research* yaitu dimana peneliti mengkaji, mempelajari, menelaah dan memeriksa literatur-literatur yang ada dan berhubungan dengan penelitian yang ada.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hukum melaksanakan akad salam dengan adanya proses pengapian dan pencampuran berbagai macam jenis bahan diperbolehkan menurut mazhab syafi'i. walaupun memang syarat-syaratnya tidak terpenuhi seluruhnya. Namun semua itu diperbolehkan dengan dasar kemaslahatan dan telah menjadi adat dimasa adat tersebut dapat digunakan menjadi hukum dari kebiasaan masyarakat tersebut.

**Kata kunci: akad salam, katering, pencampuran dan pengapian.**

## MOTTO

تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رُدِّدْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ رُدِّدْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. (13)

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.(14)

IAIN PURWOKERTO

## PERSEMBAHAN

Sembah syukur, ku ucapkan kepada sang pencipta dzat yang merajai alam semesta ialah Allah SWT, sholawat beserta salam kulantunkan pada habiballah Muhammad saw semoga syafaat selalu jatuh bercucuran kepada kita umatnya.

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, ibu (mama wanti) sebagai wanita yang sangat mulia yang tak pernah berhenti dan lelahnya memberi doa, motivasi dan semangat, terimakasih atas cinta dan kasih serta sayang yang luar biasa besar. Serta bapakku (bapak Sukino, A.Md) , lelaki yang tak pernah mengeluh dalam melakukan tanggung jawabmu. Karenamulah aku terinspirasi agar selalu semangat dalam hidup terutama dalam menjalani kewajiban. Hingga akhirnya selesailah karya kecilku ini. Tiada kata dan perbuatan yang dapat membalas semua itu, sehingga hanya doa yang selalu kupanjatkan kepada-Nya.

Untuk kakakku (Agus Sulistiawan & Noni Witriana) dan adik kandungku (Fajar Hafidz Asyrofi) terimakasih atas support, doa dan dukungannya sehingga adik dan kakakmu ini bisa menuntaskan kuliahnya. Serta untuk keponakanku tersayang (Hulwah Azmya Aprilia) yang selalu memulihkan semangat auntymu yang tiap kali turun. Untuk teman sekaligus kakak, adik, sahabat, temen satu ranjang Tulis Krismiatus, penulis mengucapkan terimakasih karena berkatnya pula karya kecil ini dapat terselesaikan.

Serta kepada segenap guru-guru yang telah membimbingku dari kecil hingga sekarang, tak henti dan bosannya saya ucapkan terimakasih dan semoga

ilmu yang telah saya dapat dari beliau semua dapat bermanfaat untuk bekal saya di dunia hingga akhir hayat dan rintikan keberkahan selalu mengelilingi. Amin.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أسأل الله الكريم أن يجعل ذلك منه وله وفيه وإليه وموجب القرب والرفق لديه وأن يوفق من وقف عليه للعمل بمقتضاه ثم الترقى بالتودد بالنوافل ليحوز حبه وولاه<sup>1</sup>

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan-Nya dan memanfaatkan apa yang telah diberikan-Nya. Sholawat dan salam taklupa selalu ku ucap kepada Beliau Nabi kita Muhammad saw yang telah memberikan penerangan kepada umatnya, agar selalu berada dalam jalan-Nya.

Atas kesempatan yang baik ini, penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik berupa bimbingan, arahan, motivasi, semangat, kritik juga saran sehingga terselesaikannya skripsi dengan judul **“Hukum Akad Salam Katering Perspektif Mazhab Syafi’i”**.

Terkhusus penulis ucapkan terimakasih untuk:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor IAIN Purwokerto
2. Dr. Supani, M.Ag Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
3. Dr. Ahmad Sidiq, M.H Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
4. Dr. Hj. Hita Triana, M.H Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
5. Bani Syarif Maula, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

---

<sup>1</sup> Syekh ‘Abdullah bin Ḥusain Ibn Ṭōhir Ibn Muhammad bin Hasyim Bā‘alawī, *Sulam at-Taufiq* (Yogyakarta: al- Ḥaramain,tt), hlm. 3.

6. Agus Sunaryo, M.S.I Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.
7. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag, M.S.I sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap Staff Pegawai Fakultas Syariah. IAIN Purwokerto
9. Kedua Orang tua penulis, yaitu Bapak Sukino dan Ibu Ruwanti, kakak dan adik penulis yang selalu memberikan doa, support dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Serta kepada teman seperjuangan keluarga besar HES B 2015. Terimakasih telah melalui hal-hal menyenangkan dan mengharukan bersama.
11. Tulis Krismiatur yang selalu mendukung dan membantu mengoreksi hasil skripsi saya, dan bahkan menemani saya mengerjakan skripsi, semoga kelak skripsimu juga dilancarkan.
12. Serta untuk keluarga besar PP Al- Hidayah, keluarga Besar Lembaga Pengembangan Bahasa Asing Nurul Hidayah terkhusus LPBA English room penulis ucapkan syukron katsir yang tulus dan sedalam-dalamnya atas support dan ziyadah doa yang telah diberikan.

Tiada yang dapat penulis ungkapan untuk menggantikan semua itu kecuali ucapan terimakasih dan doa yang tulus, semoga amal baik dari beliau semua tercatat sebagai amal jariyah yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahannya baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, semoga skripsi ini banyak memberikan mafaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, Oktober 2019

Penulis



Yuni Ari Hastuti

NIM. 1522301095



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaḏhabu</i>

### E. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1. fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan dua harokat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KONSEP AKAD SALAM DAN KATERING</b>	
A. Akad Salam .....	18
1. Pengertian Akad Salam .....	18
2. Dasar Hukum Akad Salam.....	21

3. Rukun dan Syarat Akad Salam .....	24
B. Katering .....	30
1. Pengertian Katering.....	30
2. Jenis Katering.....	31
3. Cara Pemesanan Katering .....	32
4. Cara Pemasakan Katering .....	33
<b>BAB III PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG AKAD SALAM</b>	
A. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Akad Salam Pesanan Katering.....	36
B. Dalil-Dalil Pendapat Ulama Syafi'iyah tentang Akad Salam Katering.....	45
<b>BAB IV ANALISIS AKAD SALAM KATERING DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI'I</b>	
A. Analisis Proses Pemasakan Katering .....	51
B. Analisis Pendapat Ulama Syafi'iyah tentang Akad Salam Katering .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna. Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan dimintai pertanggung jawaban kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan dalam bermasyarakat disebut dengan *hukum muamalah*.

Muamalah merupakan sistem kehidupan Islam yang memberikan bermacam-macam dimensi kehidupan manusia, baik pada dunia ekonomi, bisnis dan masalah sosial. Salah satu praktek nyata bermuamalah di dunia ekonomi maupun bisnis yaitu jual beli (*bay'*).<sup>1</sup> Jual beli (*bay'*) secara bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah yaitu saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu, atau bisa juga tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>2</sup> Ada pula yang mengatakan *bay'* adalah jual beli

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 10.

<sup>2</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>3</sup> Dalam Islam jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, seperti yang diterangkan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis. Dasar yang menjadi hukum jual beli yaitu Qur'an surat al Baqarah ayat 275, al Baqarah ayat 282 dan an Nisa' ayat 29 yang berbunyi<sup>4</sup>:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS al Baqarah: 275)<sup>5</sup>

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“ Dan persaksikanlah apabila kamu berjualbeli (al-Baqarah 282)”<sup>6</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S an Nisa': 29)<sup>7</sup>

<sup>3</sup> IKAPI, *Komplasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 14.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik...*, hlm. 76.

<sup>5</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Timbul, 1982), hlm. 47.

<sup>6</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 48.

<sup>7</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 83.

Di dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Para ulama juga sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/ akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.<sup>8</sup>

Namun tidak menutup kemungkinan juga jika perubahan status jual beli itu sendiri semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>9</sup> Pendapatnya Imam Nawawi dalam syarh *al-Muhazzab*, rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *āqid* (orang yang

---

<sup>8</sup> Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2, Agustus, 2013, hlm. 61-62.

<sup>9</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomor 2, November 2017, hlm, 175.

melakukan akad), *ma'qud alaīhi* (barang yang diakadkan) dan *ṣīghat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan).<sup>10</sup>

Sedangkan syarat dari objek jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat dan dapat dimiliki. Menurut Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Qāsim al-Gazzī selain benda harus suci juga benda yang dibaca harus memiliki manfaat atau fungsi.<sup>11</sup> Jual beli sendiri terbagi menjadi berbagai macam akad, salah satunya yaitu salam.

Akad salam merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, salam berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian fikih muamalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan salam.<sup>12</sup>

Salam dapat terlaksana dengan sah jika rukun dan syarat yang ada di dalam akad tersebut terpenuhi. Rukun salam yang umum diketahui berupa pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilāih*) atau disebut juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang (*ra's al-māl*), barang atau obyek transaksi (*muslam fih*) dan ucapan ijab qabul (*ṣīghat*).<sup>13</sup> Sedangkan syarat sah

<sup>10</sup>Siswadi, “Jual Beli...”, hlm.62.

<sup>11</sup>Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah* (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2013), hlm. 33-34.

<sup>12</sup>Ashabul Fadhli, “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Akad Salam dalam Transaksi E-commerce”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Mazahib)* Vol. XV, No.1, hlm.7-8.

<sup>13</sup>Ashabul Fadhli, “Tinjauan Hukum...”, hlm. 8.

dari akad salam seperti yang dijelaskan oleh Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Q̄asim al-Gazzy ada beberapa<sup>14</sup> :

1. Pihak muslim harus menyebutkan spesifikasi muslam f̄ih secara lengkap, sehingga harga kongkritnya dapat diketahui
2. Pihak muslim harus menyebutkan kadar muslam f̄ih.
3. Jika suatu akad salam disepakati bertempo sampai batas waktu tertentu, maka pihak muslim harus menyebutkan jelas waktu penyerahan muslam f̄ih tersebut.
4. Muslam f̄ih harus tersedia ketika waktu serah terima tiba.
5. Jika serah terima barang berada di tempat yang tidak lazim untuk bertansaksi, atau jika diperlukan ongkos menuju tempat terbut, maka tempat tersebut harus disebutkan di awal akad.
6. Harga harus diketahui (berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dengan melihat langsung).
7. Masing-masing muslim dan muslam ilāih harus sepakat berakad salam ditempat di tempat akad dan ra’s al-māl (modal) juga harus sudah diterima oleh al muslam ilāih sebelum keduanya berpisah.
8. Akad salam harus tuntas di tempat tanpa *khiyar as syart*.

Akad salam digolongkan sebagai akad yang penuh resiko dan mengandung gharar. Tetapi akad ini tetap berlaku dan boleh dijalankan. Tidak sedikit orang yang memiliki cukup harta tetapi tidak memiliki keahlian yang

---

<sup>14</sup>Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi...*, hlm. 42-48.

memadai untuk bertansaksi, dan ada yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki cukup harta. Keduanya saling membutuhkan.<sup>15</sup>

Dalam beberapa buku tertulis bahwa syarat sah dari muslim *fih* itu harus berupa barang yang tidak tercampur dengan jenis lain dan muslim *fih* juga tidak boleh diubah dengan menggunakan api. Dalam kitab *Fath al-Qorib al-Mujib* tidak dijelaskan secara rinci tentang maksud kebercampurannya di situ hanya tertera bahwa akad salam yang menggunakan proses ini tidaklah sah. Sedangkan pengubahan muslim *fih* dengan api juga menjadi perdebatan menurut beberapa tokoh. Api yang digunakan untuk tujuan pemurnian seperti yang dijelaskan pada kitab tersebut maka pemanasan dengan api diperbolehkan.

Tetapi bisnis kuliner yang saat ini menjadi trend masyarakat di mana terdapat proses pemanasan yang ditujukan untuk pematangan pada sebuah pesanan, padahal dalam akad salam ada aturan seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa barang pesanan harus tidak melibatkan api sebagai media pematangan. Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Qasim al-Gazzī dalam kitabnya menyebutkan

وَالشَّرْطُ الثَّلَاثُ مَذْكُورٌ فِي قَوْلِهِ (وَلَمْ يَدْخُلْهُ النَّارُ لِإِحَالَتِهِ) أَيُّ بِأَنَّ دَخَلَتْهُ لِبَطْنِ أَوْ شَيْءٍ<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Nasihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi...*, hlm. 36.

<sup>16</sup>Lihat M. Hamim, *Fathul Qorib Paling Lengkap* (Lirboyo: Santri Salaf Pers, 2014), hlm.



Di situ terdapat kata (وَلَمْ يَدْخُلْهُ النَّارُ لِإِحَالَتِهِ) di mana bahwa “dan barang tersebut tidak diproses dengan api”, maksudnya api yang digunakan untuk menanak atau menggoreng barang tersebut<sup>17</sup>

Dalam hadis muslim juga disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسْلِقُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفُ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عِينَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَمَنْ يَذْكُرْ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ أَبُو كُبَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ بِإِسْنَادِ دِهِمٍ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ. (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Ibnu Najih telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Katsir dari Abu Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata “Ketika Rasulullah saw tiba di Madinah, orang-orang disana terbiasa jual beli dengan sistem pembayaran dimuka, maka Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa memesan barang, maka janganlah memesan kecuali dengan takara tertentu dan timbangan tertentu”. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Isma’il bin Salim semuanya dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Abu Najih dengan isnad seperti hadis Abdul Warist, namun tidak disebutkan, “sampai waktu yang ditentukan”. Sedangkan Abu Kuraib dan Ibnu Abu Umar keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Waki’. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi keduanya dari Sufyan dari Ibnu Abu Najih

<sup>17</sup> Lihat M. Hamim, *Fathul Qorib* ..., hlm. 16.

dengan isnad mereka, seperti hadis Ibnu Uyainah, dalam hadis tersebut disebutkan, “Sampai batas waktu yang ditentukan”.<sup>18</sup>

Semua hal di atas sangat bertentangan dengan kebiasaan di lingkungan kita. Hal ini yang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa akad salam merupakan jenis transaksi yang bersifat spekulatif. Objek barang pertukaran belum ada, sehingga berpotensi menimbulkan penipuan (*gharar*). Sebagaimana diketahui, kebolehan dalam transaksi pertukaran untuk dihukumi sah disyaratkan sepi dari unsur penipuan. Sementara dalam akad salam, unsur ini nampak jelas. Ketetapan syarat ini sebenarnya bertujuan untuk membatasi kemungkinan terjadinya penipuan atau meminimalisir kemunculan *gharar*. Karena pada kenyataannya, praktik salam ini sudah banyak mendukung ekonomi masyarakat, sehingga pembatasan menjadi perlu dalam rangka menyelamatkan hajat umum dari unsur penipuan. Praktik pemesanan makanan melalui pengelola catering atau warung-warung yang menyediakan penjualan makanan melalui sistem pesan dengan variasi harga dan menu, bahkan kadang menawarkan dagangannya dengan promosi: “*Menerima pesanan*”, hal ini sudah umum di tengah masyarakat kita, hingga menjadi bisnis besar.

Terkait dengan pemesanan makanan ini, ada ganjalan pada syarat yang harus dipenuhi dalam barang pesanan (*muslam fih*). Syarat tersebut adalah mengharuskan barang pesanan hanya satu jenis yang tidak bercampur dengan lainnya dan tidak melalui proses pengapian. Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn

---

<sup>18</sup> Abī Zakariyā Yahyā Ibn Syaraf an- Nawawī ad- Dimasyqy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz XI (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 35.

Q̄asim al-Gazz̄y juga mencontohkan tentang jenang *harisah* dan minyak *ma'jun* yang dianggapnya juga tidaklah sah karena menyalahi syarat di atas.<sup>19</sup> Pada syarat ini, terlihat cukup sulit untuk membolehkan bisnis kuliner dengan sistem pemesanan jika kita menjadikan syarat tersebut menjadi dasar dari jual beli pesanan. Pada dasarnya memanglah ketetapan syarat ini berkaitan erat dengan ketentuan yang mengharuskan adanya barang pesanan bisa dibatasi sifat-sifat pokoknya oleh pemesan.

Dari hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kebolehan transaksi salam dalam keseharian kita khususnya pada pesanan katering menurut beberapa ulama Mazhab Syafi'i.

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul *HUKUM AKAD SALAM DALAM PESANAN KATERING PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I* maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

### **1. Akad Salam**

Akad salam merupakan sebuah akad pesanan makan yang dilakukan oleh pemesan kepada pembuat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok guna terselenggaranya sebuah hajatan atau pesta.

---

<sup>19</sup>M. Hamim, *Fathul Qorib Paling...*, hlm. 15.

## 2. Katering

Katering merupakan sebuah hidangan untuk pesta, pertemuan dan sebagainya yang dibuat berdasarkan keinginan pemesan.

## 3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah suatu haluan atau aliran suatu hukum fikih yang menjadi panutan umat muslim dalam beribadah. Di dalam pembahasan kali ini, penulis memilih tiga dari banyaknya ulama Syafi'iyah. Diantaranya Imam Abū Zakariyā Muḥyiddīn Ibn Syaraf an-Nawawi, Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Qāsim al-Gazzī, serta Imam Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Husainī ad-Damasyqī, selain itu tentunya penjelasan syarah lebih lengkap dan jelas dari pada penjelasan matannya saja. Penulis memilih beberapa ulama tersebut dikarenakan dari ketiga ulama tersebut telah jelas berbeda-beda masa dan jamannya, model penulisa yang berbeda di mana ada yang menuliskan matanya saja dan kitab yang lain menggunakan syarahnya

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka yang akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum akad salam dalam jual beli pesanan katering perspektif mazhab Syafi'i?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

Untuk mengetahui keabsahan dalam jual beli tersebut dalam pandangan madzhab Syafi'i, serta memberikan informasi dan pengetahuan bagi umat islam yang akan melakukan praktek jual beli dengan sistem tersebut, memberitahukan kepada masyarakat cara berakad salam yang benar, memberikan informasi tentang akad salam yang dilakukan dalam pesanan catering.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

#### a. Teoritis

Sarana pengembangan wacana berfikir umat tentang hukum Islam terutama dalam bidang muamalah. Sebagai informasi dan wawasan pengetahuan dalam melakukan praktik muamalah khususnya akad pesanan. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan dalam bidang jual beli khususnya salam (pesanan).

#### b. Praktisi

Sedangkan kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau acuan dalam melakukan aktivitas pesanan dalam bentuk catering sesuai dengan mazhab Syafi'i.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka terdiri atas komponen buku utama dan kajian hasil penelitian yang relevan. Pembahasan mengenai salam banyak dijumpai di buku-buku fikih, kitab-kitab klasik, buku-buku hadis serta buku-buku lainnya. Akan tetapi penulis belum menemukan buku yang secara spesifik membahas mengenai akad salam. Penulis hanya menemukan buku-buku yang ada keterkaitannya dengan masalah tersebut. Menurut penelusuran penulis, terdapat beberapa tulisan skripsi yang membahas akad salam tetapi dengan fokus yang berbeda diantaranya:

Skripsi karya Abdul Muid yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan di Rumah Makan Koropele Semarang”. Dalam skripsi ini membahas mengenai akad pesanan yang telah batal dilakukan sejak awal perjanjian dimana antara pihak rumah makan dan pemasok bahan maka melakukan perjanjian pembayaran diakhir yakni setiap 2 minggu sekali. Selain itu dalam rumah makan tersebut juga mengandung akad lain yaitu akad hutang (*bay' ad-dain bi ad-dain*) dimana jual beli tersebut dinyatakan telah batal karena termasuk dalam riba *nasi'ah*.

Skripsi karya Syafi' Hidayat yang berjudul “Implementasi akad Pesanan dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (studi kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Penggok Kabupaten Blitar)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perbedaan metode pembayaran yang dilakukan oleh UD Cipta Indah tidak sesuai dengan Mazhab Syafi'i tetapi sesuai dengan Mazhab Hanafi, maka dari itu sistem pembayaran

tetap dihukumi sah karena selaras dengan ketentuan-ketentuan dalam Mazhab Hanafi. Skripsi ini berupa *field research* dan menggunakan metode komparasi antar mazhab dan ini yang dijadikan perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti. Sedangkan yang menjadi persamaan ialah sama-sama membahas akad salam dengan menggunakan perspektif mazhab.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Nursobah STAI An-Nawawi Purworejo yang berjudul “Nalar Metodologi Fikih Imam Nawawi tentang Jual Beli Buah Sebelum Layak Panen”. Karya tersebut membahas mengenai bagaimana Imam Nawawi menyelesaikan permasalahan pada masanya dengan menggunakan dalil-dalil yang menurutnya rajih dan memang dapat digunakan untuk kasus tertentu.

Berdasarkan telah pustaka diatas, menunjukan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya penelitian sebelumnya dengan menggunakan praktek perjanjian pesanan dalam pesanan makanan di masyarakat yang berpendapat bahwa sistem pesanan dengan penetapan harga diperbolehkan karena adanya unsur kerelaan. Dan perjanjian pesanan katering yang dibatalkan itu juga sah karena telah sesuai dengan rukun murabahahnya, ketika ada kecacatan dalam barang, penjual harus menjelaskan kepada pembeli tentang cacat tersebut. Sedangkan penelitian penulis, membahas mengenai akad pesanan yang sah menurut pandangan para ulama mazhab Syafi'i

Dari beberapa skripsi diatas sepengetahuan penulis belum ada yang membahas mengenai akad salam dalam perspektif mazhab Syafi'i.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dimana peneliti mengkaji, mempelajari, menelaah dan memeriksa literatur-literatur yang ada dan berhubungan dengan penelitian yang ada. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dikatakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>20</sup>

### 2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data langsung kepada pengumpul data.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini sumber primernya ialah kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i yang membahas mengenai akad salam secara terperinci yaitu kitab *Majmū' Syarḥ al Muhazzab* karya Abū Zakariyā Muḥyiddīn Ibn Syaraf an-Nawawi. Kitab lainnya yakni *Fath al-Qorib al-Mujib* karya Imam Abi 'Abdillah

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 193.



Muhammad Ibn Q̄asim al-Gazz̄y dan kitab *Kifāyah al-Akhyār* karya Taqiyuddīn Abu Bakar Muhammad al-Ḥuṣṣnī al-Husainī ad-Damasyq̄y, sebagai pertimbangan dalam melakukan pembahas mengenai ketentuan dan tata cara melakukan akad salam.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam skripsi ini akan terlebih dulu membahas tentang madzhab Syafi'i seperti buku *Fikih Empat Mazhab* karya Syaikh al-'Allamah Muhammad Ibn 'Abdurrahman ad-Dimasyq̄y yang membahas tentang sejarah empat madzhab yakni madzhab maliki, Syafi'i, hanafi dan hanbali serta dasar-dasar madzhab dan para ulama yang ikut dalam madzhab. Buku yang berjudul *Ekonomi Syariah* yang ditulis oleh Juhaja S. Pradja buku ini membahas tentang pasal-pasal tentang ketentuan jual beli salam misalnya pasal 90 yang berbunyi: "Disyaratkan dalam jual beli salam, harga barang dibayar saat pertemuan di tempat penyelesaian akad".

Buku yang berjudul *Fiqh Islam* yang ditulis oleh Sulaiman Rasjid yang membahas bahwa salam merupakan akad menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada di dalam pengakuan (tanggungan) si penjual.

Kemudian buku yang berjudul *Fikih Praktis Madzhab Syafi'i* karya Abu Syuja' Al- Aṣṣfahani. Buku ini merupakan terjemahan dari kitab *Matan al-Gayat wa At-Taqrīb* yang membahas salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fikih Madzhab Syafi'i khususnya dalam

bidang muamalah. Buku yang berjudul *Pengantar Fiqh muamalah* ditulis oleh Dimyauddin Djuwaini yang menghasilkan temuan bahwa jual beli salam biasanya diaplikasikan pada pembiayaan untuk petani (agribisnis) dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 2-6 bulan. Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur, seperti garmen, dimana ukuran barang itu sudah ditentukan spesifikasinya. Dalam hal ini, pihak bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan petani/ pemilik garmen adalah sebagai penjual. Selanjutnya ada buku *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* karya Syaikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri beliau menyampaikan beberapa kriteria dari akad salam.

### 3. Teknis Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sifat Pendekatan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan serta menganalisa pendapat para tokoh. Dalam penelitian memaparkan serta menganalisa pendapat madzhab syafi'i mengenai praktek dan tata cara berakad salam serta pendapat-pendapat yang mengarah pada pembahasan tersebut diatas untuk kemudian ditarik kesimpulannya.

Serta menggunakan *content analisis* yaitu analisis kajian data. Dengan metode ini penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai

data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang masalah akad salam dalam perspektif mazhab syafi'i.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mudah dan lebih jelas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan yang di gunakan terkait dengan penerapan syarat akad salam dalam praktek jual beli. Seperti definisi akad salam, rukun dan syaratnya serta dasar hukum akad salam. Serta membahas mengenai catering, mulai dari definisi hingga jenisnya.

Bab III, berisi tentang pandangan ulama mazhab syafi'i tentang akad salam dan dalil-dalil yang digunakan dalam menentukan hukum mengenai akad salam.

Bab IV, berisi tentang analisis mengenai pendapat ulama mazhab syafi'i tentang akad salam pesanan catering dan analisis dalilnya.

Bab V, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan analisis, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli dengan akad salam dalam pemesanan catering menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

1. Imam Taqiyyuddin mengungkapkan bahwa akad salam catering boleh untuk dilakukan walaupun dengan adanya proses pengapian dan pencampuran dengan jenis lain dalam pembuatannya.
2. Imam Abī ‘Abdillah Muhammad bin Q̄asim al-Gazzy mengatakan bahwa hukum akad salam dikatakan sah, dengan adanya syarat yang mengiringinya. Beliau mengambil hukum dengan berdasarkan ijtihad dengan mengikuti metode dari gurunya.
3. Imam Abū Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad-Dīn bin Syaraf an-Nawawī membolehkan terjadinya akad salam dalam pemesanan catering, walaupun ada beberapa syarat yang tidak sesuai syariat yang ditetapkan. Akan tetapi, dijelaskan didalam kitab *Kifāyah al- Akhyār* bahwa Imam Nawawi menggunakan dalil ‘urf ketika mengatakan boleh pada akad salam dalam catering.

Akad salam diperbolehkan dengan pertimbangan dalil- dalil yang telah disepakati oleh para ulama Syafi'iyah selain itu dengan dasar kepentingan dan kemaslahatan masyarakat yang tidak bisa lepas dengan pemesanan juga

menjadi salah satu alasan diperbolehkannya akad salam melalui proses pengapian dan pencampura dengan beberapa jenis lain.

## **B. Saran**

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada. Dalam hal ini penyusun memberikan beberapa saran terhadap penelitian ini, yaitu:

Penelitian ini hanya mengkaji pandangan mazhab syāfi'i tentang jual beli dengan akad salam dalam rangka mencari tahu dalil hukum diperbolehkannya akad salam, sedangkan dalam pelaksanaannya ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, diharapkan dalam penelitian selanjutnya membahas lebih kompleks terkait jual beli dengan akad salam dan mungkin bisa disajikan dengan mengkomparasikan antara beberapa mazhab yang ada.

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu dan memberikan kontribusi penyusunan lebih lanjut, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui tentang jual beli dengan akad salam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad- Dimasyq̄y, Abī Zakariyā Yaḥyā Ibn Syaraf an- Nawawī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz XI. Beirut: Dār al-Fikr. 2000.
- Ad- Dimasyq̄y, Abū Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad- Dīn bin Syaraf an-Nawawī. *Majmū Syarḥ al Muḥaẓẓab*, terj. Ahmad Hafid. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.
- Ad- Dimasyq̄y, Syaikh al ‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2014.
- ad-Damasyq̄y, Taqīyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī *Kifāyah al-Akhyar*. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2016.
- Ad-Damasyq̄y, Taqīyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī. *Kifāyah al-Akhyar*. Beirut :Dār al- Kutub al- ‘ilmiyah. 1422.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- al- Bukhari, Muhammad Ibn Ismā’il Ibn Ibrahim Ibn al- Mugrihah. *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Juz XII. Damaskus: Dar al- Fikr. 1994.
- Al Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Dar al- Haq. 2006.
- al- Qozwainī, Al Ḥāfid Abī ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al- Fikr. 2004.
- al-Gazz̄y, Syaikh Imam Abī ‘Abdillah Muhammad Ib Qāsim. *Fath al- Qorīb al- Mujīb*. Surabaya: Dār al- Ulm. 1343.
- al-Gazz̄y, Syaikh Imam Abī ‘Abdillah Muhammad bin Qāsim. *Fathul Qorib*. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2016.
- an-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad-Dīn Ibn Syaraf .*Majmū Syarḥ al Muḥaẓẓab*. terj. Ahmad Hafid. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.

- An-Nawawī , Abu Zakariyā Yaḥyā Muḥy ad- Dīn bin Syaraf. *Majmū Syarḥ al Muḥaẓẓab*. Jeddah: Maktabah Arsyād. 676H.
- Az Zuhaili , Wahbah .*al- Fiqh al- Islām wa Adillatuh*, Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr. 1989.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islam Wa Adilatuhu al Fiqh al Am*. terj. Abdul Hayyie al Kattani. dkk. Juz IV. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islam Wa Adilatuhu; al Fiqh al ‘Am*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2010.
- Djazuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Elhas, Nashihul Ibad *Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah*. (Pustaka Ilmu: Yogyakarta. 2013.
- Fadhli, Ashabul. “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Akad Salam dalam Transaksi E-comererce”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam ( Mazahib)* Vol. XV. No.1. 2016.
- Ḥanbal Aḥmad bin, *al- Musnad*. Lebanon: Dar al- Katab al- ‘Ilmiyah. 1971.
- Hamim, M. *Fathul Qorib Paling Lengkap*. Lirboyo: Santri Salaf Pers. 2014.
- Hamim, Muhammad dan Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap*. Lirboyo: Santri Salaf Press. 2014.
- IKAPI. *Komplasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Bandung: Fokus Media. 2008.
- Kallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al- Fiqh*. Jakarta: al-Majelis al- A’la al-Indonesia li al-Dakwah. 1972.
- Mahdi, Abdurrahman bin. *Ar-Risalah*. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Mas’ud, H. Ibnu dan H. Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinaya*. (Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Moehyi, Sjahmien. *Penyelenggaraan Makanan Institusi dan Jasa Boga*. Jakarta: Bhratara Niaga Media. 1992.

- Muchtar, Asmaji . *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/26/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkredita Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1.
- Qudamah, Ibnu. *al- Mughni*. terj. Anshari Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Ramadhan, Hendry E. *Seri Wirausahawan Muda: Katering*. Depok: Binamuda Ciptakreasi. 2013.
- Rusyd, Ibnu .*Bidayah al-Mujtahid*. terj.Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Siswadi. “Jual Beli dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ummul Qura* Vol III. No. 2. Agustus. 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sūrah, Al-Ibnī ‘īsā Muḥammad Ibn ‘Tsā Ibn. *Sunan Al- Tirmizi*. Juz III. Qāhirah: Dar al-Hadis. 1426.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA. 2015.
- Susiawati, Wati. “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”. *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8. Nomor 2. November 2017.
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Timbul, 1982.
- Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istibath Hukum)*. Surabaya: UINSBY Press. 2013.



### Jurnal dan internet:

- Agatha, Karina Aulia. “Imam Syafi’i dalam Menetapkan Hukum Islam (Imam Shafi’i In Establishing Islamic Law)”. *student.uii.ac.id*. 17 Mei 2019.
- Agensi Digital Markeing Whello.” Berminat Bisnis Catering? Ketahui Dulu Pengertian Dan Sejarah Catering Berikut Ini”. <http://gocatering.id>. diakses pada 25 juli 2019.
- Berkah Catering, “Wedding Catering, Pernikahan, Presmanan, Nasi Kotak Murah” <https://www.berkahkatering.web.id>,. diakses pada 17 September 2019.
- Burhanudin, Anas *Biografi ringkas Imam Nawawi*. [www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id). diakses pada kamis, 3 Oktober 2019.
- El Khusnia. “Jual Beli dengan Akad Mudharabah dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”. *digilib.uinsby.ac.id*. 30 Januari 2019 .
- Hidayat, Rifkan. <https://rifkanhidayat.blogspot.com>. diakses pada 17 September 2019.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 715/ MENKES/ SK/ V/2003 tentang Persyaratan Hugiene Sanitasi Jasaboga
- Nurmalia. “Jual Beli Salam Secara On Line Dikalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (tinjauan Menurut Syafi’iyah). *digilib.uin-su*, 03 Juni 2019.
- Nursobah, Achmad. *Nalar Metodologi Imam Nawawi tentang Jual Beli*. diakses pada Kamis, 3 Oktober 2019.
- Republika. “Memasak denga Api Kecil”. <https://www.republika.co.id>. diakses pada 17 September 2019.
- Resep Masakan Mell’s. <https://mellsmasakan.blogspot.com>. diakses pada 15 September 2019.
- Syani, Mamay dan Nindi Werstantia. “Perancangan Aplikasi Pemesanan Katering Berbasis Mobile Android”. *Jurnal Ilmiah Ilmu dan Teknologi Rekayasa* vol. 1. No. 2.

Utami, Novia Widya. “Siap Bersaing Dengan Strategi Bisnis Catering”,  
<http://www.jural.id/>. diakses pada 30 juli 2019.

Wikibuku. <https://id.m.wikibook.org>. diakses pada 17 September 2019.

